



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO NASRULLAH Bin HAIRUL**
 2. Tempat lahir : Cahaya Marga
 3. Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 20 Juni 1999
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 001/000 Desa Cahaya Marga
Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan
Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 02 Agustus 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat;
- 1 (satu) ekor kambing warna coklat

(Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Misija Bin Yamin)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL pada tanggal 13 bulan Desember Tahun 2022 dan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 atau Tahun 2023 di Desa Cahaya Marga RT 01 RW 01 Kecamatan Pemulatan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL yang telah ditahan dalam perkara lain di Rutan Kelas IIB Kotabumi Jalan Pemasarakatan Nomor 215, Kotabumi dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kotabumi daripada Pengadilan Negeri Kayuagung sehingga Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 13 desember 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu saudara FIRUL (Alm) datang kerumah Terdakwa seorang diri dan membawa 2 (dua) ekor kambing sambil berkata "BAYARIN DULU KAMBING TERDAKWA INI BARANG

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI LAMPUNG BAYARIN DELAPAN RATUS RIBU AJA” Jawab Terdakwa “ KALO DELAPAN RATUS AKU GAK ADA ADANYA ENAM RATUS RIBU” Jawab FIRUL (Alm) “ YO SUDAH JADILAH” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara FIRUL (Alm) dan saudara FIRUL (Alm) menyerahkan 2 (dua) ekor kambing. Selanjutnya, pada bulan Januari 2023 hari dan tanggal lupa pada saat Terdakwa sedang di rumah saudara FIRUL (Alm) datang dengan membawa 3 (tiga) ekor kambing dan langsung memasukan kambing tersebut di kandang kambing yang ada di rumah Terdakwa sembari berkata “ KO TITIP DULU KAMBING INI “ Jawab Terdakwa “ YA “. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa pulang dari kerja Terdakwa melihat kandang kambing dan ternyata ada 3 (tiga) ekor kambing lalu Terdakwa pun menghubungi FIRUL (Alm) melalui via telephone dan berkata ‘ INI KAMBING KAMU KENAPA GAK DI AMBIL ‘ jawab FIRUL (Alm) “NANTI DULU NUNGGU ADA TAMBAHANYA“ Jawab Terdakwa “BANYAKIN KERJAAN SAYA AJA“ Jawab FIRUL (Alm) “ NANTILAH BESOK SAYA AMBIL”.

- Pada tanggal 26 Januari 2022 beberapa polisi datang ke rumah Terdakwa berdasarkan pengembangan dari keterangan saudara FIRUL (Alm) yang mengakui perbuatannya dan mengaku menjual kambing hasil kejahatan yang dilakukannya kepada Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL di Desa Cahaya Marga RT 01 RW 01 Kecamatan Pemulatan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh polisi, lalu polisi menemukan sebuah kandang kambing yang berada di samping kediaman Terdakwa yang berisikan 5 ekor kambing yang diakui Terdakwa mendapatkan dari saudara FIRUL (Alm) dan Terdakwa mengetahui bahwa kambing yang dijual dan dititipkan oleh saudara FIRUL (Alm) kepada Terdakwa merupakan hasil curian dari Lampung, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL pada Bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 di Desa Cahaya Marga RT 01 RW 01 Kecamatan Pemulatan Selatan, Kabupaten

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL yang telah ditahan dalam perkara lain di Rutan Kelas IIB Kotabumi Jalan Pemasyarakatan Nomor 215, Kotabumi dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kotabumi daripada Pengadilan Negeri Kayuagung sehingga Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 13 desember 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu saudara FIRUL (Alm) datang kerumah Terdakwa seorang diri dan membawa 2 (dua) ekor kambing sambil berkata "BAYARIN DULU KAMBING TERDAKWA INI BARANG DARI LAMPUNG BAYARIN DELAPAN RATUS RIBU AJA" Jawab Terdakwa " KALO DELAPAN RATUS AKU GAK ADA ADANYA ENAM RATUS RIBU" Jawab FIRUL (Alm) " YO SUDAH JADILAH" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara FIRUL (Alm) dan saudara FIRUL (Alm) menyerahkan 2 (dua) ekor kambing. Selanjutnya, pada bulan Januari 2023 hari dan tanggal lupa pada saat Terdakwa sedang di rumah saudara FIRUL (Alm) datang dengan membawa 3 (tiga) ekor kambing dan langsung memasukan kambing tersebut di kandang kambing yang ada di rumah Terdakwa sembari berkata " KO TITIP DULU KAMBING INI " Jawab Terdakwa " YA ". Kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa pulang dari kerja Terdakwa melihat kandang kambing dan ternyata ada 3 (tiga) ekor kambing lalu Terdakwa pun menghubungi FIRUL (Alm) melalui via telephone dan berkata ' INI KAMBING KAMU KENAPA GAK DI AMBIL ' jawab FIRUL (Alm) "NANTI DULU NUNGGU ADA TAMBAHANYA" Jawab Terdakwa "BANYAKIN KERJAAN SAYA AJA" Jawab FIRUL (Alm) " NANTILAH BESOK SAYA AMBIL".
- Pada tanggal 26 Januari 2022 beberapa polisi datang ke rumah Terdakwa berdasarkan pengembangan dari keterangan saudara FIRUL (Alm) yang mengakui perbuatannya dan mengaku menjual kambing hasil kejahatan yang dilakukannya kepada Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL di Desa Cahaya Marga RT 01 RW 01 Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh polisi, lalu polisi menemukan sebuah kandang kambing yang berada di samping kediaman Terdakwa yang berisikan 5 ekor kambing yang diakui Terdakwa mendapatkan dari saudara FIRUL (Alm) dan Terdakwa mengetahui bahwa kambing yang dijual dan dititipkan oleh saudara FIRUL (Alm) kepada Terdakwa merupakan hasil curian dari Lampung, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa JOKO NASRULLAH Bin KHOIRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISIJA bin NYAMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi selaku pemilik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi selaku pemilik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari, tanggal, dan lokasi tersebut sekira sebelum pukul 02.30 WIB, Saksi sempat melihat bahwa ternak kambing miliknya sekira 9 ekor kambing dimana 8 (delapan) ekor yang terdiri atas 6 (enam) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina masih ada di kandang yang berada di sebelah kiri jalan. Akan tetapi, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pagi hari, 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi telah tidak ada karena diambil oleh orang tanpa seizin Saksi;
- 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi yang hilang memiliki ciri-ciri 6 (enam) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina, 4 (empat) ekor kambing di antaranya berwarna putih, 1 (satu) ekor kambing di antaranya berwarna cokelat putih, dan 3 (tiga) ekor kambing di antaranya berwarna cokelat polos;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna coklat merupakan milik Saksi;
 - Terdakwa tidak memiliki izin untuk menukarkan uang dengan kambing milik Saksi dengan harga tidak wajar dan tanpa izin Saksi;
 - Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan guna keperluan sehari-hari;
 - Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **TAUFIK HIDAYAT bin YUSROM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi MISIJA selaku pemilik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi MISIJA selaku pemilik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pagi hari pada lokasi tersebut, Saksi mendengar bahwa ternak 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi MISIJA telah tidak ada karena diambil oleh orang tanpa seizin Saksi MISIJA;
- 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi MISIJA yang hilang memiliki ciri-ciri 6 (enam) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina, 4 (empat) ekor kambing di antaranya berwarna putih, 1 (satu) ekor kambing di antaranya berwarna coklat putih, dan 3 (tiga) ekor kambing di antaranya berwarna coklat polos;
- Barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna coklat merupakan milik Saksi MISIJA;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menukarkan uang dengan kambing milik Saksi dengan harga tidak wajar dan tanpa izin Saksi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MISIJA mengalami kerugian sekira Rp. 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan guna keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi ASEP SUWONDO bin SAYUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi MISIJA selaku pemilik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi MISIJA selaku pemilik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pagi hari pada lokasi tersebut, Saksi mendengar bahwa ternak 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi MISIJA telah tidak ada karena diambil oleh orang tanpa seizin Saksi MISIJA;
- 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi MISIJA yang hilang memiliki ciri-ciri 6 (enam) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina, 4 (empat) ekor kambing di antaranya berwarna putih, 1 (satu) ekor kambing di antaranya berwarna cokelat putih, dan 3 (tiga) ekor kambing di antaranya berwarna cokelat polos;
- 9 (sembilan) ekor kambing milik Saksi MISIJA awal mulanya dibeli dari Saksi;
- Barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna coklat merupakan milik Saksi MISIJA;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menukarkan uang dengan kambing milik Saksi dengan harga tidak wajar dan tanpa izin Saksi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MISIJA mengalami kerugian sekira Rp. 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan guna keperluan sehari-hari;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi MISIJA selaku pemilik dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB di Desa Cahaya Marga Rt/Rw 001/000 Kecamatan Pengulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Cahaya Marga Rt/Rw 001/000 Kecamatan Pengulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, Sdr. FIRULLAZI (Alm.) datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan untuk menjual 2 (dua) ekor kambing dengan ciri 1 (satu) ekor kambing warna cokelat dan 1 (satu) ekor kambing warna cokelat putih. Terdakwa tidak mau membeli awalnya karena tidak punya uang. Setelah menawar dari harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa hanya punya uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa menukarkan uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menerima 2 (dua) ekor kambing yang dibawa Sdr. FIRULLAZI (Alm.). Pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa melihat bahwa di dalam kandangnya ada 5 (lima) ekor kambing di kandang milik Terdakwa dimana 2 (dua) ekor kambing warna cokelat dan cokelat putih adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) ekor kambing lain yaitu warna putih, cokelat, dan hitam putih adalah milik Sdr. FIRULLAZI (Alm.) yang dititipkan oleh Sdr. FIRULLAZI (Alm.). Kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada pukul 22.40 WIB;
- Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kedua kambing tersebut;
- Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. FIRULLAZI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL, yang merupakan ayah Terdakwa, sering melakukan pencurian kambing karena Sdr. FIRULLAZI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL tidak memiliki usaha ternak kambing;
- Ada 5 (lima) ekor kambing di kandang milik Terdakwa dimana 2 (dua) ekor kambing warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) ekor kambing lain adalah milik Sdr. FIRULLAZI (Alm.) yang dititipkan oleh Sdr. FIRULLAZI (Alm.);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MISIJA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan guna keperluan sehari-hari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat;
- 1 (satu) ekor kambing warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi MISIJA selaku pemilik pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB di Desa Cahaya Marga Rt/Rw 001/000 Kecamatan Pengulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Saksi MISIJA sempat melihat bahwa ternak kambing miliknya sekira 9 ekor kambing dimana 8 (delapan) ekor yang terdiri atas 6 (enam) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina masih ada di kandang yang berada di sebelah kiri jalan. Akan tetapi, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pagi hari, 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi MISIJA telah tidak ada karena diambil oleh orang tanpa seizin Saksi MISIJA;
- Pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa melihat bahwa di dalam kandangnya ada 5 (lima) ekor kambing di kandang milik Terdakwa dimana 2 (dua) ekor kambing warna cokelat dan cokelat putih adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) ekor kambing lain yaitu warna putih, cokelat, dan hitam putih adalah milik Sdr. FIRULLAZI (Alm.) yang dititipkan oleh Sdr. FIRULLAZI (Alm.). Kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada pukul 22.40 WIB;
- Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. FIRULLAZI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL, yang merupakan ayah Terdakwa, sering melakukan pencurian kambing karena Sdr. FIRULLAZI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL tidak memiliki usaha ternak kambing;
- Ada 5 (lima) ekor kambing di kandang milik Terdakwa dimana 2 (dua) ekor kambing warna hitam adalah yang dibeli oleh Terdakwa sedangkan 3 (tiga) ekor kambing lain dimana 2 (dua) diantaranya yang 1 (satu) ekor kambing berwarna cokelat putih dan 1 (satu) ekor kambing berwarna cokelat adalah milik Saksi MISIJA yang dititipkan oleh Sdr. FIRULLAZI (Alm.);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MISIJA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan guna keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa merupakan semua orang yang mampu secara usia sehingga cakap hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat melakukan perbuatan penukaran uang dengan kambing milik Saksi MISIJA dengan harga tidak wajar sehingga Terdakwa sudah



cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa JOKO NASRULLAH bin KHAIRUL lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut terdiri atas pengetahuan atau *waarvan hij weet* serta yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden* sehingga ada kesengajaan dan bukan ketidaksengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian menarik keuntungan berdasarkan Hoge Raad dalam putusannya tanggal 6 Desember 1937 mengartikan makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dengan kejahatan merupakan hasil dari uang tersebut. Perbuatan yang menerima makanan seperti itu merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil tersebut;

Menimbang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi MISIJA selaku pemilik pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB di Desa Cahaya Marga Rt/Rw 001/000 Kecamatan Pengulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Saksi MISIJA sempat melihat bahwa ternak kambing miliknya sekira 9 ekor kambing dimana 8 (delapan) ekor yang terdiri atas 6 (enam) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina masih ada di kandang yang berada di sebelah kiri jalan. Akan tetapi, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pagi hari, 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi MISIJA telah tidak ada karena diambil oleh orang tanpa seizin Saksi MISIJA;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa melihat bahwa di dalam kandangnya ada 5 (lima) ekor kambing di kandang milik Terdakwa dimana 2 (dua) ekor kambing warna cokelat dan cokelat putih adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) ekor kambing lain yaitu warna putih, cokelat, dan hitam putih adalah milik Sdr. FIRULLAZI (Alm.) yang dititipkan oleh Sdr. FIRULLAZI (Alm.). Kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada pukul 22.40 WIB;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. FIRULLAZI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL, yang merupakan ayah Terdakwa, sering melakukan pencurian kambing karena Sdr. FIRULLAZI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL tidak memiliki usaha ternak kambing;

Menimbang, fakta hukum bahwa ada 5 (lima) ekor kambing di kandang milik Terdakwa dimana 2 (dua) ekor kambing warna hitam adalah yang dibeli oleh Terdakwa sedangkan 3 (tiga) ekor kambing lain dimana 2 (dua) diantaranya yang 1 (satu) ekor kambing berwarna cokelat putih dan 1 (satu) ekor kambing berwarna cokelat adalah milik Saksi MISIJA yang dititipkan oleh Sdr. FIRULLAZI (Alm.);

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MISIJA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan perkara pidana nomor 84/Pid.B./2023/PN Kbu atas nama Terdakwa JOKO NASRULLAH bin HAIRUL atas kaidah analisis hukum dalam Putusan 57 PK/PID/2015 yang menegaskan bahwa suatu perkara dinyatakan *ne bis in idem* apabila

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek pelaku dan korban tindak pidana yang sama orangnya, perbuatan material yang dilakukan sama dalam satu peristiwa, putusan telah berkekuatan hukum tetap, *tempus* dan *locus delicti* yang sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan waktu kejadian atau *tempus delicti*, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara (2000:158) yang menjelaskan bahwa berdasarkan teori akibat *tempus delicti* atau *de leer van het gevolg* bahwa kapan akibat mulai timbul yang disebabkan suatu delik;

Menimbang, bahwa walaupun kejadian kehilangan kambing milik Saksi MISIJA terjadi pada sekira tanggal 18 Januari 2023 hingga 19 Januari 2023, namun akibat hilangnya barang bukti milik Saksi MISIJA dalam peristiwa pidana dalam perkara ini baru timbul setelah perbuatan penyimpanan barang bukti berupa kambing yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak hati-hati dalam melakukan perbuatan penyimpanan kambing diperoleh dari orang lain tanpa seizin Saksi MISIJA selaku pemilik terlebih dengan pengetahuan atau kecurigaan Terdakwa terhadap Sdr. FIRULLAZI (Alm.) karena tidak memiliki usaha ternak kambing patut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat;
- 1 (satu) ekor kambing warna coklat;

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa, namun dalam fakta hukum ditemukan kepemilikan yang sah adalah milik Saksi MISIJA bin NYAMIN, sehingga harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi MISIJA bin NYAMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MISIJA bin NYAMIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO NASRULLAH bin HAIRUL**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat;
 - 1 (satu) ekor kambing warna coklat,

Dikembalikan kepada Saksi MISIJA bin NYAMIN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayatulloh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Kbu